



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN
PUCANGSEWU KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih KELURAHAN PUCANGSEWU Kecamatan Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara KELURAHAN PUCANGSEWU Nomor 5/PL.01-BA/3501.04.2019/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada KELURAHAN PUCANGSEWU Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PUCANGSEWU KECAMATAN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada KELURAHAN PUCANGSEWU Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

KEDUA : terpisahkan dari Keputusan ini.
Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan

KETIGA : peraturan perundang-undangan.

Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal

KEEMPAT : 11 April 2023.

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk

KELIMA : Pemilihan Umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PUCANGSEWU,

ttd

TITIN INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 64 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KELURAHAN PUCANGSEWU KECAMATAN
PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA KELURAHAN PUCANGSEWU KECAMATAN PACITAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	TRI INDRI ASTUTI	PEREMPUAN	1	RT 1 / RW 1 KELURAHAN PUCANGSEWU
2.	ANISA CANDRA YULIVIA	PEREMPUAN	2	RT 2 / RW 1 KELURAHAN PUCANGSEWU
3.	CAHYO EXWIN PORWANI	LAKI - LAKI	3	RT 4 / RW 1 KELURAHAN PUCANGSEWU
4.	APRILIA SWANDANI	PEREMPUAN	4	RT 2 / RW 2 KELURAHAN PUCANGSEWU
5.	NIDYA RAHMADITA	PEREMPUAN	5	RT 3 / RW 2 KELURAHAN PUCANGSEWU
6.	FACHRUR ROZI	LAKI - LAKI	6	RT 1 / RW 3 KELURAHAN PUCANGSEWU
7.	TONI ISWANTO	LAKI - LAKI	7	RT 2 / RW 3 KELURAHAN PUCANGSEWU
8.	IWAN FASA HERMANTO	LAKI - LAKI	8	RT 1 / RW 4 KELURAHAN PUCANGSEWU
9.	IWAN AGUS SUSANTO	LAKI - LAKI	9	RT 2 / RW 4 KELURAHAN PUCANGSEWU
10.	HELMI Satria YON SAPUTRA	LAKI - LAKI	10	RT 3/ RW 4 KELURAHAN PUCANGSEWU

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PUCANGSEWU,

ttd

TITIN INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia

